



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS OPERASIONAL PEMELIHARAAN JALAN DAN
DRAINASE PADA DINAS SUMBER DAYA AIR , BINA MARGA, DAN BINA
KONSTRUKSI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Operasional Pemeliharaan Jalan Dan Drainase Pada Dinas Sumber Daya Air , Bina Marga, Dan Bina Konstruksi Kota Medan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS OPERASIONAL PEMELIHARAAN JALAN DAN DRAINASE PADA DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, DAN BINA KONSTRUKSI KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Dan Bina Konstruksi Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Dan Bina Konstruksi Kota Medan.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Dan Bina Konstruksi Kota Medan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah UPT Operasional Pemeliharaan Jalan Dan Drainase pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Dan Bina Konstruksi Kota Medan.
9. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagaimana pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagaimana kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
10. Indeks kepuasan masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT Operasional Pemeliharaan Jalan Dan Drainase di lingkungan Dinas, terdiri dari :

1. UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase Medan Utara dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Deli;
2. UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase Medan Kota dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Area, dan Kecamatan Medan Amplas;
3. UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase Medan Timur dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Tembung, dan Kecamatan Medan Perjuangan;
4. UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase Medan Barat dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Helvetia, dan Kecamatan Medan Petisah; dan
5. UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase Medan Selatan dengan Klasifikasi Kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Johor, dan Kecamatan Medan Maimun.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, taman median jalan, taman trotoar, pohon perkotaan, dan *street furniture* (perabot jalan) pada Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas.

Paragraf 2
Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, taman median jalan, taman trotoar, pohon perkotaan, dan *street furniture* (perabot jalan).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPT mempunyai fungsi Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan/atau evaluasi pelaporan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase

Pasal 6

Uraian Tugas Kepala UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase adalah :

- a. merencanakan program dan kegiatan UPT dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, SOP, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup UPT untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. melaksanakan kegiatan pendataan, observasi, analisa teknis, pemetaan masalah jalan, jembatan, drainase, taman median jalan, taman trotoar, pohon perkotaan dan *street furniture* (perabot jalan) lingkup wilayah UPT sesuai rencana kerja sebagai bahan pelaksanaan pemeliharaan;
- e. melaksanakan kegiatan operasional pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, taman median jalan, taman trotoar, pohon perkotaan dan *street furniture* (perabot jalan) skala kecil meliputi pengaspalan jalan berlobang, pembersihan saluran drainase, pemeliharaan konstruksi drainase, pengorekan sedimen dari dalam drainase, mengalirkan genangan air hujan, perbaikan/pengecatan jembatan/titi, pemangkasan pohon dan pemeliharaan vegetasi, pemeliharaan dan rehabilitasi taman median dan trotoar, pengawasan baik terhadap aset dan pemanfaatan *street furniture* (perabot jalan) untuk tetap dalam kondisi baik pada lingkup Wilayah UPT berdasarkan SOP dan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan peningkatan/pembangunan jalan, jembatan, drainase, taman median jalan, taman trotoar, pohon perkotaan dan *street furniture* (perabot jalan) kepada kepala Bidang terkait lingkup Wilayah UPT skala sedang dan besar berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tindak lanjut atas usulan dan/atau laporan masyarakat bidang jalan, jembatan, drainase, taman median jalan, taman trotoar, pohon perkotaan dan *street furniture* (perabot jalan) dalam skala kecil pada lingkup Wilayah UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. mengusulkan dan/atau melaksanakan pemeliharaan peralatan operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pemutakhiran data lingkup pemeliharaan jalan jembatan, drainase, taman median jalan, taman trotoar, pohon perkotaan dan *street furniture* (perabot jalan) sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan sistem informasi manajemen dan transparansi publik;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai pertanggung jawaban tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain seperti rapat-rapat sesuai perintah atasan, baik tertulis maupun lisan guna optimalisasi kerja.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase adalah :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja UPT dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, SOP, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup UPT untuk diproses lebih lanjut Kepala UPT sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Urusan Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan koordinasi dan penyeliaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan penyeliaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan ;
- i. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan UPT;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik negara daerah di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. memonitor urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan UPT;
- l. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT;
- m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Di lingkungan UPT ditempatkan Jabatan Fungsional dan/atau jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional pada jabatan fungsional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku pejabat fungsional untuk melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (3) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan yang berlaku.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 9

- (1) Kepala UPT pada Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan menyediakan kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survey IKM pada UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pengaturan kerja dan harmonisasi tugas antara UPT dan Bidang pada Dinas, serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Operasional Pemeliharaan Jalan Dan Drainase Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,




YUNITA SARI, S.H

Penata Tk I

NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS OPERASIONAL PEMELIHARAAN JALAN DAN DRAINASE PADA DINAS SUMBER DAYA AIR ,
 BINA MARGA, DAN BINA KONSTRUKSI KOTA MEDAN.

Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase



Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


 YUNITA SARI, S.H
 Penata Tk I
 NIP. 19700622 200701 2 031

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION